



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani (Sawit Saudara), tempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 15 April 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/08/IX/2013, tertanggal 05 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda beranak 3 sedangkan Termohon berstatus Janda tanpa anak
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Bapak angkat Pemohon di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, dan setelah itu langsung pindah kerumah milik bersama di alamat yang sama, sampai akhirnya pisah ranjang;
 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 8 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bersifat egois dan pemarah
 - b. Termohon cemburu buta kepada Pemohon
 - c. Termohon suka mencuri uang Pemohon dan uangnya tersebut diberikan kepada keluarganya Termohon
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya seorang suami
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret, antara Pemohon dan Termohon terjadi keributan yang disebabkan Termohon selalu cemburu buta kepada Pemohon, hingga sampai pisah ranjang,
 7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses dengan mediator Dra. Hj. Ernawati, S.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa saya tidak menolak dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tanggal 10 Februari 2015, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas saya tolak kebenarannya;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud posita Nomor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar, sehingga tidak perlu saya tanggapi lebih lanjut;
--

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk jawaban posita Nomor 5 (lima), tidak benar kalau kami sudah sering bertengkar sejak dari usia 8 (delapan) bulan perkawinan kami, kalau pun ada pertengkaran itu adalah pertengkaran kecil merupakan hal biasa dalam rumah tangga;
Posita 5.a. , Bahwa tidak benar saya bersifat egois dan pemarah dan bila saya marah itu pun dikarenakan Pemohon tidak terbuka dalam hal keuangan padahal saya juga bekerja membantu Pemohon di kebun;
Posita 5.b. , Bahwa tidak benar saya cemburu buta, tetapi kecemburuan saya disebabkan saya menemukan foto wanita lain di dompet dan di telepon genggam Pemohon;
Posita 5.c. , Bahwa tidak benar saya suka mencuri uang milik Pemohon dan saya berikan kepada keluarga saya, tetapi benar sekali saya pernah mengambil uang di dompet milik Pemohon sebesar Rp200.000.00,- yang saya gunakan untuk keperluan rumah tangga karena mau lebaran. Hal ini karena uang belanja yang diberikan Pemohon tidak cukup;
Posita 5.d. , Bahwa tidak benar saya tidak menghargai Pemohon sebagai suami tetapi saya merasa sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai saya sebagai seorang istri seperti pada saat menelpon Pemohon menjauh dari saya;
Bahwa untuk jawaban posita Nomor 6 (enam) adalah benar kami pisah ranjang tetapi sekarang saya dengan Pemohon telah pisah rumah dan saya yang pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Pemohon;
Bahwa untuk jawaban posita Nomor 7 (enam) adalah benar adanya dan tidak perlu saya tanggapi;
Bahwa untuk jawaban posita Nomor 8 (delapan), saya bersedia berbaikan dan rukun kembali dengan Pemohon dan saya tidak mau bercerai dengan Pemohon; Dalam Rekonvensi
Bahwa bila perceraian saya dengan Pemohon tetap terjadi, saya menuntut dari Pemohon: nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), sehingga nafkah iddah yang harus dibayar Termohon adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); a. mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah); b. bahwa Termohon minta Pemohon membayar biaya perawatan Termohon di rumah sakit sebesar 9 (sembilan) mayam emas yang merupakan peninggalan almarhum suami Termohon dahulu;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Termohon mohon kepada majelis hakim kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar: Dalam Konvensi :

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya perawatan Termohon di rumah sakit sebesar 9 (sembilan) mayam emas kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/08/IX/2013 tanggal 05 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1509093112590004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 29 Oktober 2012 yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangupeh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang baik karena keduanya hidup berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan tentang rumah tangganya kepada saksi bahwa Termohon pencemburu dan juga kurang menghormati Pemohon selaku suami;
 - Bahwa hingga saat ini sudah sekitar antara 3 sampai 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah kemenakannya sedangkan tempat tinggal Termohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. Saksi II Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangupeh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang baik karena keduanya hidup berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan tentang rumah tangganya kepada saksi bahwa Termohon pencemburu dan juga kurang menghormati Pemohon selaku suami;
 - Bahwa hingga saat ini sudah sekitar antara 3 sampai 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa kadang-kadang Pemohon bertempat tinggal di rumah nya di Dusun Simpang Niam, kadang-kadang juga tinggal di Kuamang Kuning, sedangkan tempat tinggal Termohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
3. Saksi III Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jalan Seroja, RT.06 RW.02, Desa Gapura Suci, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangupeh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang baik karena keduanya hidup berpisah tempat tinggal;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan tentang rumah tangganya kepada saksi bahwa Pemohon merasa tidak bahagia dengan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena belum memiliki keturunan dan juga merasa tidak puas dalam berhubungan badan;
- Bahwa sejak awal bulan puasa kemarin Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saksi, sedangkan tempat tinggal Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebun sawit. Adapun kebun sawit yang dipelihara oleh Pemohon adalah milik kakak Pemohon yang berada di Jawa, penghasilan kebun tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan biaya perawatan kebun sawit itu sendiri;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti satu orang saksi, yaitu Saksi I Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai bapak angkat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Mangupeh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang baik karena keduanya hidup berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan tentang rumah tangganya kepada saksi bahwa Termohon pencemburu, sedangkan dari Termohon mengatakan karena masalah ekonomi serta adanya indikasi Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain karena ada foto wanita di dompet dan di telepon genggam Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini sudah sekitar antara 3 sampai 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kebun sawit yang diurus Pemohon memang milik Pemohon dengan luas 3,5 hektar dengan penghasilan sekitar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah perdua minggu;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Ernawati, S.H., sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang hasilnya berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Juli 2015 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ini baik dalam permohonannya maupun repliknya karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dengan alasan sebagaimana dalam posita nomor 5, poin (a), (b), (c), dan (d), dan akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 5, yaitu tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada prinsipnya diakui oleh Termohon ada perselisihan, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 5a, b, c, dan d, dan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun karena berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, pengajuan perkara perceraian diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, maka bukti ini tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ketiganya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan keduanya sudah pisah tempat tinggal antara 3 sampai 4 bulan;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), saksi 2 (dua) dan saksi (3) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon sudah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 (1) angka 4 R.Bg, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk unus testis nulus testis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan Termohon tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan P2 serta saksi 1, saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga sampai empat bulan;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang antara tiga sampai empat bulan, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang artinya:," *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik*".(Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonsensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* telah termasuk dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonsensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa apabila Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan tuntutan (gugatan Rekonsensi) sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Penggantian biaya operasi Termohon berupa 9 (sembilan) mayam emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk Biaya operasi Termohon menyatakan tidak bersedia memberikan penggantian, karena sakit Termohon adalah sakit yang sudah lama sejak sebelum menikah dengan Pemohon, dan pada saat pelaksanaan operasinya pun Termohon dengan rela memakai uangnya sendiri karena Pemohon pada waktu itu tidak mempunyai uang;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan keberatan karena tidak sesuai dengan kemampuannya, harus dipahami bahwa berarti yang tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi adalah besarnya nilai tuntutan tersebut, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan pada umumnya;
4. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dinilai tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuannya;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang dapat dikabulkan adalah Rp 900.000,00 X 3 bulan = Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطْلَقُ أَزْوَاجٌ مَا عَرُوفٍ هَلَّا لَمْ يُدْعَيْنِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Dan surat al Ahzab ayat 49, Allah SWT berfirman :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

5. Bahwa mut'ah harus diberikan bekas suami kepada bekas isteri dengan maksud agar bekas isteri terhibur dari kesedihan akibat perceraian, karena perceraian tersebut tidak dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim sepakat menentukan jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (limna ratus ribu rupiah);

Tentang Penggantian Biaya Operasi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar penggantian biaya operasi Penggugat berupa 9 (Sembilan) mayam emas, sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia dengan alasan bahwa penyakit Penggugat Rekonvensi adalah sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, dan ketika itu juga Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan biaya berobat dari uangnya sendiri karena waktu itu Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang;

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi telah sakit sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, namun pelaksanaan operasinya ketika sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya operasi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak punya uang untuk membiayainya, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan sukarela membayar biaya operasi tersebut, sekalipun harus menjual perhiasan emas yang merupakan barang bawaannya;

Menimbang, bahwa biaya berobat tidaklah termasuk hutang rumah tangga yang harus ditanggung mutlak oleh suami, namun dalam hal isteri berkemampuan, isteri juga punya tanggung jawab yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya operasi dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVANSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVANSI DAN REKONVANSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqā'dah 1436 H, oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqā'dah 1436 H oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, didalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **JEK LAYMAR PUTRA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

JEK LAYMAR PUTRA, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.170.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.261.000,00

Halaman 21 dari 20 hal. Putusan No. 0109/Pdt.G/2015/PA.Mto.